

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Memang tak dapat dipungkiri lagi, bahwa zakat itu merupakan suatu rukun dari rukun agama, suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama kita untuk menyelenggarakannya. Firman Allah SWT yang berkenaan dengan zakat, adalah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

*Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."(Q.S. Al-Bayinah : 5)<sup>1</sup>*

Selain itu zakat mempunyai kedudukan penting dalam struktur ekonomi-keagamaan dari mekanisme keuangan Islam. Nabi menyebutnya sebagai salah satu rukun Islam. Haditsnya berbunyi:

*"Islam ditegakkan diatas lima hal: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan-Nya, ditegakkannya shalat, pembayaran zakat, pelaksanaan haji dan puasa pada bulan ramadhan."(HR. Al-Bukhari)<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hal 36

<sup>2</sup> Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul al-mal*, (Bandung: Nuansa, 2005), hal 93-94

Zakat sebagai suatu kewajiban agama (rukun Islam ketiga) menjadi instrument utama untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan jika potensinya dikelola secara professional melalui lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS di tingkat Nasional, BAZDA di tingkat propinsi dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat kabupaten atau kota. Peran dana zakat dalam kaitan ini tidak sesempit memberikan uang atau liter beras untuk memenuhi kebutuhan beberapa saat, melainkan bagaimana penerima mampu menghidupkan dirinya sendiri dengan layak dan tetap melalui dana zakat.<sup>3</sup>

Zakat merupakan hak bagi *mustahik*, maka berfungsi untuk menolong membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin atau wirausaha, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan *hasad* yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal 61-62

<sup>4</sup> Muhammad Zen, *Potensi Zakat Dalam Pemberdayaan Wirausaha* <http://imz.or.id/new/article/117/potensi-zakat-dalam-pemberdayaan-wirausaha/> Diakses pada 27 Januari 2010

Dana zakat pada awalnya lebih di dominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Dalam bentuk distribusi zakat produktif ini yaitu biasa diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Saat ini yang menjadi *trend* dari *Islamization process* yang dikembangkan oleh pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah: pertama: mengganti sistem ekonomi bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil, kedua: mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian.<sup>5</sup> Hal ini tentunya diikuti oleh kesadaran bahwa masyarakat muslim sampai saat ini masih dalam keadaan ekonomi terbelakang, artinya permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dimiliki oleh sejumlah negara besar yang justru berpenduduk mayoritas Islam.

Strategi pengembangan zakat melalui pemberian modal kepada mustahik, akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Zakat dijadikan sebagai *wasilah* atau alat produksi bagi fakir sesuai dengan kemampuan dan profesional kerja mereka.<sup>6</sup>

Pemberdayaan usaha kecil pada prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi

---

<sup>5</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 154

<sup>6</sup> A. Wira.Dt.Diko, *Zakat Sebagai Sumber Investasi*, (Wednesday, 30 Desember 2009), Diakses pada 5 September 2010.

kemampuan yang sesuai dengan amanat konstitusinya. Pemberdayaan usaha kecil berarti membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi (ekonomi) yang dimilikinya, mengarahkannya kepada cara-cara yang dapat mengantarkan mereka dalam merealisasikan pilihan-pilihannya melalui serangkaian kegiatan riil sehingga membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya.

Usaha mikro adalah bagian dari gerakan ekonomi rakyat dan zakat adalah instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, menjadi penting alokasi dan distribusi dana zakat diarahkan pada penguatan usaha mikro. Hanya persoalannya, penguatan usaha mikro membutuhkan dua aspek, yakni aspek finansial dan pendampingan. Dua aspek ini membutuhkan mekanisme kelembagaan.<sup>7</sup>

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Penyaluran dana zakat yang diterapkan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon untuk modal usaha mikro termasuk kategori penyaluran secara produktif. Perkembangan metode penyaluran dana zakat untuk modal usaha yang saat

---

<sup>7</sup>Mukhaer Pakkanna, *Zakat: Meretas Kompleksitas Usaha Mikro*. [http://stiead.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=40&Itemid=59](http://stiead.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=59). Diakses pada 8 Mei 2010

ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai Lembaga Amil Zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Seperti halnya, ibu Senja Yanti yang terlihat bahagia karena telah mendapatkan bantuan modal usaha mikro. Wanita yang bertempat tinggal di Karyamulya Kecamatan Kesambi ini merupakan salah satu mustahik binaan Zakat Center. Beliau tidak tahu bagaimana usaha dagangan gorengan dan rujaknya apabila tidak mendapatkan bantuan tersebut. Namun kebingungan itu tejawab setelah mendapatkan bantuan modal dari Zakat Center. Alhamdulillah cukup membantu dan cukup lancar usaha dagangnya.<sup>8</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah mengetahui kejelasan masalah yang ada dalam penelitian ini maka penulis membaginya dalam tiga bagian yaitu:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian dalam proposal skripsi ini adalah Akuntansi Syari'ah yang difokuskan pada sistem penyaluran dana zakat.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pola pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan empirik berupa studi lapangan di lokasi penelitian, yaitu Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara pada mustahik binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon

c. **Jenis Masalah**

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap sistem penyaluran dana zakat berpengaruh terhadap pemberian modal usaha pada mustahik.

**2. Pembatasan Masalah**

Karena keterbatasan literatur, biaya, tenaga dan waktu maka masalah ini dibatasi pada sistem penyaluran dana zakat melalui pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pengurus Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon?
- b. Bagaimana pemberian modal usaha pada mustahik oleh Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon?
- c. Apakah ada pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penyaluran dana zakat yang disalurkan secara produktif melalui pemberian modal usaha.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan antara lain:

#### **a. Kegunaan Bagi Lembaga Amil Zakat**

- 1) Sebagai sumber informasi untuk pengembangan Lembaga Amil Zakat ke depan.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan strategi yang telah digunakan oleh Lembaga Amil Zakat selama ini.

#### **b. Kegunaan Bagi Lembaga Pendidikan**

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia Lembaga Amil Zakat di Indonesia.

#### **c. Kegunaan Bagi Peneliti**

- 1) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah.

- 2) Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.
- 3) Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan apa yang penulis lakukan penelitiannya, maka ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Mila Sartika	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta	Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahik, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik.
2.	Sugianto	Pola-pola Pendistribusian Zakat di Kota Medan	Penelitian ini adalah berkaitan dengan pola-pola pendistribusian zakat dari lembaga dan badan amil zakat dan panitia zakat di masjid-masjid. Dari beberapa program lembaga zakat dan panitia zakat



			<p>pola pendistribusian zakat dapat dikategorikan pada pola distribusi konsumtif yang dapat dikelompokkan kepada dua model, yaitu distribusi konsumtif terprogram dan tidak terprogram. Umumnya pola distribusi konsumtif terprogram dilakukan oleh lembaga zakat seperti BAZDASU dan LAZ serta panitia zakat Masjid Al-Musabbihin dan Masjid Taqwa. Sedangkan yang tak terprogram dilakukan oleh panitia zakat di masjid-masjid..</p>
3.	Lili Amalia	Kontribusi Dana Produktif BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Tingkat Keuntungan Para Pedagang Kecil Dan Menengah	<p>Dari hasil penelitian itu diketahui, bahwa ada hubungan negative yang signifikan antara kontribusi dana produktif BAZIS dengan tingkat keuntungan para pedagang kecil dan menengah. Dalam hal ini, BAZIS Provinsi DKI Jakarta gagal dalam program dana produktif melalui skim mudharabah yang bekerjasama dengan BMT. Tetapi program ini cukup membantu para pedagang dalam penyediaan modal untuk memperlancar usahanya.</p>

### E. Kerangka Pemikiran

Peran dana zakat dalam kehidupan sosial masyarakat sangatlah dibutuhkan. Karena dari zakat memiliki beberapa keuntungan pada sudut pandang sosial, karena berlakunya suatu sistem siklus harta yaitu agar harta yang ada pada setiap muzaki tidak berkumpul pada satu orang saja akan tetapi berputar pada mustahik zakat

sehingga keberadaan harta tersebut dapat dirasakan oleh mustahik. Karena tingkat kriminalitas pada suatu negara dapat diminimalisir dengan difungsikannya zakat.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsunsikan pada kegiatan produktif. Penyaluran zakat secara produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Sistem penyaluran zakat yang bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan upaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung

Program penyaluran dana zakat tersebut sebagai upaya kegiatan yang diarahkan untuk memperbesar akses pendapatan ekonomi masyarakat dalam mencapai kondisi sosial-budaya terutama ekonomi yang lebih baik, sehingga masyarakat diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik pula.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk

pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dengan mengalihkan dananya ke sektor produktif input produksi akan meningkat, ditandai dengan meningkatnya permintaan atas sejumlah faktor produksi, seperti peningkatan output produksi, selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui terserapnya tenaga kerja. Meningkatnya pendapatan menyebabkan tingkat konsumsi meningkat yang kemudian akan mendorong permintaan atas barang-barang produksi. Terserapnya barang-barang produksi yang ada di pasar akan menjaga keberlangsungan produksi.

Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan untuk bantuan modal yang berupa uang. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Zakat Center, mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.


Dengan demikian, pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardhul hasan dimana bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman.

Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Karena dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penanaman modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil dari akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak menerimanya.

Selain itu, zakat dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan SDM, seperti pemberian beasiswa bagi para pelajar, santri dan mahasiswa di mana orang tua mereka termasuk kategori mustahik zakat. Singkatnya, para pengelola zakat harus memiliki program dan skala prioritas yang jelas. Demikian pula pelaporan (pemasukan dan penggunaan) harus disampaikan secara terang dan jelas agar kepercayaan muzakki akan semakin bertambah.

Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk mengembangkan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan ke dalam kerangka berpikir menunjukkan dua variable. Yaitu, sistem penyaluran dana zakat (variabel X), dan pemberian modal usaha pada mustahik (Variabel Y), dapat digambarkan dalam skema berikut:



Dimana:

X : Sistem Penyaluran Dana Zakat

Y : Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik

→ : Garis yang menggambarkan hubungan atau pengaruh

### **F. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Toriqotul Jannah Kota Cirebon.

H<sub>1</sub> : Terdapat sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Toriqotul Jannah Kota Cirebon.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan teori meliputi: Sistem penyaluran dana zakat yang menguraikan tentang pengertian sistem penyaluran dana zakat, cara menyalurkan zakat, potensi zakat. Point kedua tentang pemberian modal usaha yang menjelaskan tentang pengertian pemberian modal usaha, optimalisasi distribusi zakat, distribusi

konsumtif dana zakat, distribusi produksi dana zakat, unsure-unsur yang dapat mengukur kemajuan usaha.

Bab III metodologi penelitian meliputi: pendekatan dan jenis penelitian yang menjelaskan tentang metode penelitian, waktu penelitian, lokasi penelitian. Operasional variable, populasi dan sampel, sumber data, teknik pemngumpulan data, instrument penelitian, uji instrumen penelitian, teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian yang menjelaskan gambaran umum Zakat Center Toriqotul Jannah Kota Cirebon, sistem penyaluran dana zakat, pemberian modal usaha pada mustahik, pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik.

Bab V penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.